

PENGUMUMAN

Nomor : B- 696 /In.10.3/PP.04/02/2021

TENTANG BEasiswa MAHASISWA BERPRESTASI YANG TIDAK MEMPUNYAI KIP IAIN SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mempunyai KIP IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2021, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuota dan Nominal Beasiswa

| Beasiswa | Kuota |
|--|-------|
| a. Beasiswa Prestasi Luar Biasa, Non Akademik dan Tahfidz (Institut) | 34 |
| b. Beasiswa Prestasi Akademik (Fakultas) : | |
| 1. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah | 50 |
| 2. Fakultas Syariah | 50 |
| 3. Fakultas Ilmu Tarbiyah | 50 |
| 4. Fakultas Adab dan Bahasa | 50 |
| 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 50 |
| Jumlah | 284 |

Nominal beasiswa adalah Rp. 2.000.000,-/mahasiswa.

2. Kriteria Penerima Beasiswa :

- a. Beasiswa Prestasi Luar Biasa, Non Akademik dan Tahfidz (Institut)
 - 1) Mahasiswa aktif (herregistrasi aktif) minimal semester 2 serta memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
 - 2) Berprestasi diajang lomba tingkat Nasional, Internasional (juara 1, 2 dan 3) individu dibuktikan dengan sertifikat juara;
 - 3) Tahfidz Al Qur'an minimal (10 Juz) dibuktikan dengan syahadah;
 - 4) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun 2021;
 - 5) Tidak pernah/ sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa;
- b. Beasiswa Prestasi Akademik (Fakultas)
 - 1) Mahasiswa aktif (herregistrasi aktif), minimal semester 2 maksimal semester 6 serta memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 (tiga koma lima puluh), jika ada IPK yang sama maka prestasi lainnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan seleksi
 - 3) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun 2021;
 - 4) Tidak pernah/ sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa;

3. Persyaratan Pendaftaran Beasiswa :

- a. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) sebanyak 1 lembar;
- b. Fotocopy bukti pembayaran registrasi Semester Genap T.A. 2020/2021;

- c. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) sebanyak 1 lembar;
- d. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir sebanyak 1 lembar;
- e. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - 1) tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain tahun 2021,
 - 2) tidak pernah/sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengikuti kegiatan pembinaan
- f. Surat Keterangan dari Fakultas yang menyatakan bahwa
 - 1) tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain tahun 2021,
 - 2) tidak pernah/sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Mekanisme Pendaftaran :

Mengisi formulir pendaftaran melalui <https://bit.ly/BeasiswaPrestasi2021> dan mengirimkan semua berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Pendaftar Beasiswa Prestasi Luar Biasa, Non Akademik dan Tahfidz (Institut) Mengirimkan berkas pendaftaran secara langsung atau lewat POS ke Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama IAIN Surakarta
- b. Bagi Pendaftar Beasiswa Prestasi Akademik (Fakultas) Mengirimkan berkas pendaftaran secara langsung atau lewat POS ke Fakultas masing-masing.

c. Jadwal Kegiatan :

| No | Kegiatan | Tanggal | Keterangan |
|----|--|-----------------------------|------------|
| 1 | Sosialisasi dan Pendaftaran | 15 Februari - 12 Maret 2021 | |
| 2 | Seleksi Fakultas | 15 Maret - 30 Maret 2021 | |
| 3 | Penyerahan Hasil Seleksi dari Fakultas kepada Subag. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama | 05 April 2021 | |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi | 12 April 2021 | |

d. Kewajiban Penerima Beasiswa :

- a. Mempergunakan beasiswa untuk membayar UKT, membeli buku kuliah dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perkuliahan;
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan beasiswa dimaksud;
- c. Bersedia menjadi Duta Lembaga.

e. Pelanggaran dan Sanksi :

Hal-hal yang termasuk pelanggaran dan sanksi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan yang tidak benar;
- b. Tidak mempergunakan beasiswa sesuai dengan peruntukannya.
- c. Sanksi yang diberikan yaitu pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan bagi penerima beasiswa yang melakukan pelanggaran.

Sukoharjo, 9 Februari 2021

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama,



Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197101051998031001